



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BELITUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung Untuk Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pegantungan Nomor : 141/50/KEP-DP/I/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belitung Nomor 249/PP.04.1-BA/1902/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : **Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	IMRON	LAKI-LAKI	JL. TANJUNG RU RT.007 / RW.003 DESA PEGANTUNGAN

Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 5 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,**

Paraf Hierarkis	Tanggal
Anggota Divisi Sosialisasi, Diklih, Parmas dan SDM	
Sekretaris	
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	

SONI KURNIAWAN

